

## **TUGAS DAN FUNGSI POKOK PERUSAHAAN**

Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 Ayat 1, PT Sarinah bertanggung jawab atas tugas dan fungsi dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha yang mencakup sektor perdagangan, properti, dan jasa, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan produk dan/atau layanan yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki, Perseroan juga memiliki ruang untuk mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha lainnya dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya, memperluas kapabilitas usaha, serta memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi dinamika dan peluang di berbagai sektor usaha.